TIM PEMBINA DAN TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM - KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

2023

Kpt 11 THN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

ABSTRAK

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33
 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional,
 yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya
 menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada
 Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi
 jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan; serta berdasarkan
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016
 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
 Umum, perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt No. 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Kpt 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai ini diatur: Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai yang tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Januari 2023.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 2/HK.04-Kpt/1275/Kota/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp: 2 hlm.